

# Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran dan Hadis Rasul saw.

## Hadis Purba

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Sumatera Utara – 20371  
e-mail: hadispurba@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini mengungkap bagaimana membentuk keluarga Islami sesuai tuntunan Alquran dan Sunah Rasul saw. Keluarga yang harmonis dan ideal menurut Alquran adalah keluarga yang menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya, memiliki aspek edukatif, penuh keteladanan dan internalisasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh, serta adanya ketentraman (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*wa rahmah*). Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam dengan mengenal karakteristik rumah tangga yang Islami, diantaranya: (1). Mendirikan Keluarga atas Dasar Ibadah; (2). Internalisasi Nilai-Nilai Islam secara kaffah (menyeluruh); (3). Terdapat keteladanan (*qudwah*) dari suami maupun istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak; (4). Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat; (5). Tercukupinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar; (6). Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri; (7). Menghindari hal-hal yang tidak Islami; dan (8). Berperan dalam pembinaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Keluarga Islami, Pembentukan, Alquran, dan Sunnah.

### Pendahuluan

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitriah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya, antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya.

Keluarga memiliki fungsi-fungsi yang menjaga hubungan antar anggota keluarga sehingga nilai-nilai dapat terjaga dan terpelihara dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu fungsi keluarga yang paling menonjol adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan.

Keluarga yang baik adalah dimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selalu harmonis dan sesuai dengan ajaran Alquran dan tuntunan Rasulullah saw. Maka jika keluarga hidup seperti demikian maka sudah pasti di dalam mendidik putra-putrinya akan selalu dalam lingkungan yang Islami, dibekali dengan pendidikan yang mampu melindungi dalam kehidupannya kelak.

Zakiah Daradjat (2008: 64) menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan letak dasar-dasar pendidikan. Disini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku didalamnya, artinya tanpa harus diumumkan atau ditulis terlebih dahulu agar diketahui dan diikuti oleh seluruh anggota. Disini letak dasar-dasar pengalaman melalui kasih sayang dan penuh kecintaaan, kebutuhan dan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. Unsur utama yang menjadi landasan pokok dalam pendidikan lingkungan keluarga yaitu adanya rasa kasih sayang dan terselenggaranya kehidupan beragama yang mewarnai kehidupan pribadi atau keluarga.

Membentuk keluarga adalah fitrah bagi manusia. Islam telah memberikan serangkaian tuntunan untuk menata fitrah itu. Yakni tuntunan untuk membentuk keluarga agar terwujud generasi unggul, umat yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pendahulunya. Semua itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri yang digali dari sumbernya yang utama, yakni Alquran dan al-Hadis.

## **Kajian Teori**

### **Pengertian Keluarga**

Keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan sebagai sanak saudara; kaum kerabat dan kaum-saudara-mara. Juga digunakan untuk pengertian untuk pengertian: seisi rumah; anak-bini; ibu-bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi

tanggung; *batih*. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata “keluarga” dengan memperoleh awalan “ke” dan akhiran “an” berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga.

Abu al-Fida Isma’il Ibn Katsir, (1993, Juz 4: 122) memaparkan bahwa keluarga diartikan dengan (hal) yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam literatur Arab keluarga diistilahkan dengan *al-ahl*, jamaknya *ahluna* dan *aahal*, yang memiliki arti: famili, keluarga dan kerabat. (Ibn Katsir, 1993, Juz 1: 467). Menurut al-Khalil, *ahl* seseorang berarti isterinya. Istilah *ta’ahul* berarti menikah atau berkeluarga. *Ahl* juga berarti seseorang yang paling istimewa dalam urusannya. *Ahl al-bayt* artinya para penghuni rumah. *Ahl al-Islam* adalah setiap orang yang memeluk agama Islam. (Ibn Katsir, 1993, Juz 4: 391). Demikian pula digunakan kata *aal*, misalnya dalam frase *aal al-rajul* yang berarti famili, keluarga, dan pengikutnya.

Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *aal* sendiri diambil dari kata *al-ahl*. Ketika dibentuk *tashghir* (berupa kata *uhayl*), penggunaannya pun khusus disandarkan pada sosok tertentu, bukan *nakirah* (global/umum), bukan masa, dan bukan pula tempat. Berbeda dengan *al-ahl* yang dapat disandarkan kepada semuanya. Dalam bahasa Arab juga digunakan kata *al-‘a’ilah* dan *‘ayyil* (jamak *‘iyyaal*) untuk arti yang sama. Al-Jurjani (1988) mendefinisikannya sebagai orang-orang yang tinggal bersama dan menjadi wajib tanggungan nafkah terhadapnya, seperti para budak, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil. Hanya saja kata yang satu ini tidak digunakan dalam Alquran.

Kata lain yang digunakan Alquran untuk mengacu kepada arti keluarga adalah *al-‘asyiir* dan *al-‘asyiirah*. Menurut al-Raghib (tt: 26), kata *al-‘asyiirah* adalah keluarga seorang laki-laki yang mana mereka menambah jumlah komunitas mereka. Kata *al-‘asyiir* dan *al-‘asyiirah* juga berarti kabilah, suku; sahabat, teman; suami, istri.

Dahlan.Y. Al-Barry menyatakan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami-istri. Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia disebutkan bahwasannya keluarga adalah kaum kerabat, samak saudara, satuan kekerabatan dasar, dalam suatu masyarakat. Sakinah adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami-istri dan anak-anaknya gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami-istri dan anak-anaknya.

Alquran menjelaskan bahwa ada beberapa kata yang mengarah kepada "keluarga". Ahlul Bait di sebut keluarga rumah tangga Rasulullah saw. (QS. Al-Ahzab: 33) Wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah luas bisa dilihat dalam alur pembagian ahli waris. Keluarga perlu di jaga (QS. At-Tahrim: 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra (1994: 62) bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka (sepupu).

Adapun menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait dikarenakan sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman menganut ketentuan norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. (Mufidah, 2008: 38).

Adapun kata sakinah sebagaimana yang dinyatakan di dalam beberapa kamus bahasa arab, berarti: al-waqaar, ath-thuma'ninah dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan; sakana ilaih berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik.

Quraish Shihab (1996: 208-209) menyatakan bahwa dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang di tegaskan di dalam Alquran Surat al-Rum ayat 21. Kata sakinah di ambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa rahma, mawaddah dan amanah . Rahma berarti kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, karena itu suami istri selalu berupaya dalam memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya, sedangkan mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain di sertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaanya bahwa apa yang di amanahkan akan terpelihara dengan baik.

Dengan demikian keluarga sakinah akan dapat terwujud jika di dalam keluarga terdapat kenyamanan dan ketentraman serta selalu berupaya didalam memperoleh kebaikan dan berusaha dalam menghindari keburukan yang dapat mengeruhkan hubungan didalam keluarga.

### **Tujuan Membangun Keluarga yang Islami**

Tujuan membentuk sebuah keluarga yang islami adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, yang pada hakekatnya keluarga yang sakinah adalah keluarga yang didasari oleh cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warohmah) dari Allah Swt. sebagai Sang maha Pencipta. Sehingga nantinya keluarga tersebut akan selalu diridhoi oleh Allah Swt. Firman Allah Swt.:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَزِدَّادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya “*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Al-Fath/48: 4).

Jadi terciptanya keluarga yang sakinah terletak pada bagaimanakah penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga agar keluarga tersebut selalu mendapatkan ridho dari Allah Swt, seperti dengan senantiasa berusaha dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. serta menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam merupakan suri tauladan yang baik dalam membimbing umatnya dalam hal kehidupan berumah tangga agar terbina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Warohmah. Dalam sebuah hadist, rasulallah saw. bersabda:“*Nasehatilah isteri-isteri kalian dengan cara yang baik, karena sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya (paling atas), maka jika kalian (para suami) keras dalam meluruskannya (membimbingnya), pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian membiarkannya (yakni tidak membimbingnya), maka tetap akan bengkok. Nasehatilah isteri-isteri (para wanita) dengan cara yang baik.*”

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan dua cara: pertama, studi literatur, yakni melakukan kajian terhadap literatur-literatur atau buku-buku hasil karya pemikiran para ahli dalam menganalisis atau menjelaskan konsep-konsep tentang keluarga sakinah, tafsir-tafsir Alquran atau hadis yang berkaitan dengan keluarga yang ditulis para ahli tafsir dan hadis. Berkaitan dengan penelitian ayat Alquran, peneliti menyiapkan sarana-sarana untuk kajian Alquran secara tematis, antara lain kamus bahasa Arab, Kitab asbab an nuzul, kamus ayat-ayat Alquran (*mu'jam al mufahharas*), kitab-kitab tafsir dari para ahli tafsir yang ditulis pada tiga periode, yaitu tafsir klasik, modern, dan mutakhir.

Kedua, studi lapangan, yakni menyelidiki peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara natural, maka untuk ini peneliti memilih pendekatan kualitatif-naturalistik. Pendekatan ini disebut demikian karena data yang dikumpulkan di lapangan cenderung berbentuk kata-kata dan laporan hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari data sebagai ilustrasi dalam memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

Sebagaimana penelitian naturalistik pada umumnya, peneliti menetapkan paradigma penelitiannya sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985:37):

1. Realitas yang ada pada dasarnya bersifat ganda, terkonstruksi, dan holistik. Dalam penelitian ini, peneliti melihat fenomena keluarga secara utuh; tidak terpisah-pisah. Suami, istri, dan anak-anak tidak dipandang sebagai individu secara tunggal, tetapi mereka berada dalam hubungan-hubungan yang saling berinteraksi. Kondisi individual-psikologis dilihat bukan sebagai aspek tunggal, tetapi juga lingkungan sosial yang saling mempengaruhi.
2. Antara orang mengetahui dan orang yang diketahui, bersifat interaktif dan tak terpisahkan. Di sini peneliti menempatkan diri di tengah-tengah subyek sehingga sudut pandang dan nilai yang melingkupi suasana keluarga dapat dirasakan nuansanya.
3. Hanya waktu dan konteks yang berkaitan dengan hipotesis kerja.
4. Semua entitas yang ada dalam kondisi saling simultan, sehingga hampir tidak mungkin membedakan antara sebab dengan akibat.
5. Penelitian pada dasarnya tidak bebas nilai. Sebelum penelitian dilangsungkan, terlebih dahulu peneliti menyiapkan desain sementara sebagai pemandu awal penelitian sambil menetapkan fokus yang diinginkan. Penyiapan desain disebut sementara, karena tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan perbaikan, perobahan, dan penyesuaian dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Moleong (2017:5) yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif lebih mudah disesuaikan, dapat menyajikan secara langsung

hakikat hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dan lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## Pembahasan

### Ayat-ayat Tentang Keluarga Islami

Bagaimana gambaran al-Qur'an mengenai keluarga, penulis terlebih dahulu menengahkan beberapa ayat yang memuat kata dasar "ahl" dalam berbagai variasinya.

Pertama: Alquran Surat Thaha/20: 29:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.*

Kata "ahli" pada ayat ini secara leksikal berarti keluargaku. Merupakan doa yang dipanjatkan Nabi Musa as. agar diberikan seorang pembantu dalam berdakwah dan menghadapi kediktatoran Fir'aun. Akhirnya permohonan itu pun dikabulkan Allah Swt. dengan menjadikan Harun as. yang merupakan saudara beliau sebagai seorang Nabi yang membantu dakwahnya.

Kedua: QS. Al-Syu'ara/26: 169-171:

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَتَجِيئُهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

Artinya: *(Luth berdo'a): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan'. Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.*

Pada ayat di atas disebutkan pula kata "ahli" sebagai bentuk ungkapan "keluargaku". Merupakan permohonan Nabi Luth as. agar diselamatkan Allah SWT. setelah menyaksikan kebobrokan kaumnya dengan perilaku yang menyimpang (berupa homoseks). Akan tetapi, azab Allah pun tetap ditimpakan kepada kaumnya termasuk istri beliau sendiri. Dari rangkaian ayat tersebut tergambar bahwa istri merupakan salah satu elemen utama sebuah keluarga.

Ketiga: Alquran Surat Huud 11: 45.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾  
 قَالَ يَنْفُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku, termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.” Allah berfirman: “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.”*

Muhammad Amin Summa (2005: 10) menjelaskan bahwa ayat di atas menceritakan “pengaduan” Nabi Nuh as. setelah anaknya sendiri tenggelam ditelan air bah yang melanda kaumnya. Beliau mengatakan anaknya adalah salah seorang anggota keluarga yang dikiranya termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan selamat oleh Allah Swt. Kemudian Allah Swt. menegaskan Nabi Nuh as. agar tidak mengadu seperti itu, karena Allah mengetahui bahwa anaknya menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya sementara lahirnya tampak beriman.

Ayat tersebut terlihat bahwa anak merupakan salah satu anggota keluarga. Akan tetapi, “anak” yang sesungguhnya adalah apabila anak tersebut taat kepada orang tuanya yang taat kepada Allah. Jika ia durhaka kepada orang tua dan kepada Tuhannya, maka keberadaannya tidak diakui sebagai anak secara hakiki.

Keempat: Alquran Surat Al-Zumar/39/: 15.

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

Artinya: Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Merupakan peringatan Allah Swt. terhadap orang-orang musyrik berupa ancaman kerugian di akhirat kelak beserta keluarga mereka. Penyebutan keluarga di sini menggambarkan bahwa baik-tidaknya seseorang biasanya juga berpengaruh langsung pada keluarganya. Oleh karena itu sangat boleh jadi seluruh isi keluarganya pun terjerumus masuk neraka sehingga lengkaplah kerugian dan kesengsaraan yang dideritanya.

Kelima: Alquran Surat Al-Syura/42: 45.

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخُسْرَىٰ عَلَىٰ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

Artinya: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang lalim itu berada dalam azab yang kekal.

Pada ayat di atas Allah Swt.. juga menggambarkan kondisi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Mereka kehilangan diri dan kehilangan keluarga pada hari kiamat. Ibn Katsir (1993) menjelaskan bahwa mereka (penghuni neraka) terpisah dari orang-orang yang mereka cintai, sahabat, keluarga, dan kerabat. Sehingga keterpisahan dengan mereka itu semakin menyensarkannya.

Keenam: Alquran Surat Al-Nisa/4: 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pelajaran terpenting dari kata “ahli” dalam ayat di atas adalah bahwa seorang budak merupakan bagian dari “keluarga” tuannya—dalam artinya berada di bawah tanggungjawabnya. Sehingga pada konteks ayat di atas disebutkan, bagi orang-orang merdeka yang menghendaki menikahi budak wanita hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada majikan/tuannya.

Ketujuh: Alquran Surat An-Nisa/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Pada ayat di atas fukaha menjelaskan, jika terjadi *syiqaq* antara suami-istri, maka hakim mempercayakan keduanya kepada seorang *tsiqah* (terpercaya) untuk menilai keduanya dan mencegah adanya pihak-pihak yang mungkin berbuat zalim, dalam rangka mengambil pilihan untuk menyatukan keduanya. Akan tetapi jika persengketaan itu terus berlanjut, maka hakim mengutus seorang *tsiqah* dari pihak wanita dan seorang *tsiqah* dari pihak laki-laki untuk kedua utusan itu berembuk dan berusaha mencari jalan keluar yang maslahat bagi kedua suami-istri itu. (Munawwir, 2002: 46). Kata “ahli” pada ayat di atas mengandung pengertian utusan atau kalangan terdekat yang dipercaya.

Kedelapan: Alquran Surat At-Tahrim/66: 6.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Terhadap ayat di atas, Ibn Katsir (1993) mengungkapkan riwayat dari ‘Ali ra. bahwa yang dimaksud dengan “peliharalah dirimu dan keluargamu” adalah didik dan ajarilah mereka. ‘Ali ibn Abi Thalhah dari Ibn ‘Abbas menyebutkan, “Berbuatlah ketaatan kepada Allah, peliharalah dirimu dari berbuat maksiat kepada-Nya, dan perintahkanlah mereka agar senantiasa berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka”

Sedangkan Mujahid berkata, “Bertakwalah kepada Allah dan bantulah keluargamu untuk sama-sama bertakwa kepada-Nya. Apabila kamu saksikan mereka berbuat suatu kemaksiatan, maka cegahlah mereka dari perbuatannya.” Hal ini pula yang dikatakan al-Dhahhak dan Muqatil bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim mengajari keluarganya, termasuk kerabat, budak laki-laki dan budak wanita yang dimilikinya, berupa segala perintah dan larangan Allah Swt. Alquran Surat At-Tahrim ayat 6 tersebut sejalan dengan makna sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan al-Turmudzi berikut:

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها

Artinya: *Perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan shalat jika ia sudah berusia tujuh tahun. Apabila ia sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah dia (untuk mendidik jika ternyata ia belum mau mengerjakan-nya).*

Para ulama juga menambahkan, perintah mengajari anak-anak bukan hanya pada masalah shalat tetapi juga ibadah-ibadah lain (seperti puasa dan ssebagainya) sebagai latihannya bagi mereka, agar nantinya terbiasa dalam melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kaitannya dengan pengertian “keluarga” menurut ayat di atas tergambar dari penafsiran para ulama yang meliputi anak-istri di mana menjadi kewajiban seorang kepala keluarga untuk mendidik agama kepada mereka.

Kesembilan: Alquran Surat Al-Fath/48: 11-12.

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا سَوًّا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

Artinya: *Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiah) akan mengatakan: “Harta dan keluarga kami telah merintangikan kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami”; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa*

yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah: “Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudaran bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa.

Ayat diatas menjelaskan tentang uzur yang dikemukakan orang-rang munafik untuk tidak ikut serta dalam berjuang bersama Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Mereka beralasan karena disibukkan mengurus harta dan keluarga, lantas mereka minta agar Rasul saw. memohonkan ampunan kepada Allah Swt. Asl-Syaukani (tth) menambahkan, alasan mereka disebabkan mempunyai harta, anak, istri dan tidak ada yang menjamin kehidupan mereka. Sehingga orang-orang munafik lebih mengutamakan harta dan keluarganya ketimbang kepentingan Allah dan Rasul-Nya.

Pertama: Alquran As-Syu'ara/26: 214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Artinya: *Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.*

Imam al-Qurthubi (1951) menyitir hadis panjang yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika ayat di atas diturunkan, Nabi SAW. memanggil seluruh keluarga kerabatnya yang terdiri dari Bani Ka'b ibn Lu'ay, bani Murrah ibn Ka'b, Bani Hasyim, Bani 'Abd al-Muthallib, dan Fathimah puteri beliau sendiri agar menjaga diri mereka semua dari anacam siksa api neraka kelak. Dari ayat di atas terlihat kata *al-'asyiirah* yang mengandung makna kaum kerabat atau orang-orang yang masih memiliki hubungan dekat secara nasab.

### **Pembentukan Keluarga Islami dalam Alquran dan Hadis**

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam dengan mengenal karakteristik rumah tangga yang Islami, diantaranya:

### 1. Mendirikan Keluarga atas Dasar Ibadah

Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt., dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai membina rumah tangga tidak boleh ada unsur kemaksiatan atau yang tidak Islami. Sebagaimana tugas kita di muka bumi ini yang hanya untuk mengabdikan/beribadah kepada Allah, maka pernikahan ini pun harus diniatkan dalam rangka tersebut.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Alquran:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Adzariyat/51: 56).*

### 2. Internalisasi Nilai-Nilai Islam secara kaffah (menyeluruh)

Dalam rumah tangga islami segala adab-adab islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari istri, dan bersama-sama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya. Saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktek ibadah. Oleh sebab itu suami dan istri seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam.

Sabda Rasulullah saw: *“Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari lalu shalat dan membangunkan pula istrinya lalu shalat pula. Jika enggan maka dipercikkannya air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun malam hari lalu shalat dan membangunkan pula suaminya lalu shalat pula. Jika enggan maka dipercikkannya air ke wajahnya.”* (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah).

### 3. Terdapat keteladanan (qudwah) dari suami maupun istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak

Setiap pasangan harus membiasakan melakukan apa yang diperintahkan dan disunnahkan agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap hendak keluar atau masuk rumah anggota keluarga membiasakan mengucapkan

salam dan mencium tangan. Ini merupakan contoh yang akan membekas pada anak-anak sehingga mereka tidak canggung mengucapkan salam ketika telah dewasa. Membiasakan mengajak anak-anak menegakkan shalat di awal waktu.

#### 4. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat

Islam telah memberikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Firman Allah Swt.:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’/4: 32).

Suami atau istri harus faham apa kewajiban dan haknya, sehingga tidak terjadi pertengkaran karena masing-masing hanya menuntut haknya terpenuhi tanpa melakukan kewajibannya. Firman Allah Swt.:

إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah/2: 228).

Islam telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban ini, apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri, dan begitu pula sebaliknya. Kewajiban suami tidak bisa dilakukan secara optimal oleh istri, begitu pula sebaliknya.

## 5. Tercukupinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar

Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya sesuai kemampuannya, karena itu merupakan salah satu tugas utamanya. Firman Allah Swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.” (QS. Al-Baqarah/2: 233).

Sabda Rasulullah saw.: “Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menelantarkan anggota keluarganya” (HR Imam Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa’i). Namun kita juga tidak boleh menuntut lebih dari pendapatan halal sebatas kemampuan sang suami. Firman Allah Swt.:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq/65: 7)

6. Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri

Seorang suami dituntut untuk lebih bisa bersabar ketimbang istrinya, dimana istri itu lemah secara fisik atau pribadinya. Begitu juga sebaliknya. Jika salah seorang dituntut untuk melakukan segala sesuatu sendiri maka ia akan buntu. Tidak boleh terlalu keras ataupun berlebihan dalam menegur dan meluruskan yang salah, karena itu berarti membengkokkannya dan berarti menceraikannya. Rasulullah saw bersabda: *“Nasehatilah wanita dengan baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang bengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya kamu luruskan maka berarti akan mematahkannya. Dan seandainya kamu biarkan maka akan terus saja bengkok, untuk itu nasehatilah dengan baik.”* (HR Imam al-Bukhari dan Muslim).

Masing-masing harus menyadari dan bisa memaklumi kelemahan yang lain, dan mesti bersabar untuk menghadapi pasangannya. Seorang suami seyogyanya tidak terus-menerus mengingat apa yang menjadi bahan kesempitan keluarganya, alihkan pada beberapa sisi kekurangan mereka. Dan perhatikan sisi kebaikan niscaya akan banyak sekali.

Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini maka berperilaku lemah lembut. Sabda Rasulullah saw: *“Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik budi pekertinya dan paling lemah-lembut perilakunya kepada ahli keluarganya”* (HR Imam at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan al-Hakim). Sebab jika ia sudah melihat sebagian yang dibencinya maka tidak tahu lagi dimana sumber-sumber kebahagiaan itu berada.

Allah Swt. berfirman:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *“Dan bergaullah bersama mereka dengan baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (QS. An Nisa'/4: 19).

Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin akan tercipta ketentraman, kedamaian dan cinta kasih itu: jika pemimpin keluarga itu sendiri berperangai keras, jelek pergaulannya, sempit wawasannya, dungu, terburu-buru, tidak pemaaf, pemarah, jika masuk terlalu banyak mengungkit-ungkit kebaikan dan jika keluar selalu berburuk sangka.

Padahal sudah dimaklumi bahwa interaksi yang baik dan sumber kebahagiaan itu tidaklah tercipta kecuali dengan kelembutan dan menjauhkan diri dari prasangka yang tak beralasan. Dan kecemburuan terkadang berubah menjadi prasangka buruk yang menggiringnya untuk senantiasa menyalah tafsirkan omongan dan meragukan segala tingkah laku. Ini tentu akan membikin hidup terasa sempit dan gelisah dengan tanpa alasan yang jelas dan benar. Bersabda Rasulullah saw: *“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya kepada ahli keluarganya”* (HR Imam at-Tirmidzi).

#### 7. Menghindari hal-hal yang tidak Islami

Hidup tidak bisa sendirian terpisah dari masyarakat, betapa pun taatnya keluarga tersebut terhadap norma-norma agama, apabila sekitar lingkungannya tidak mendukung, pelarutan nilai akan lebih mudah terjadi, terutama pada anak-anak. Oleh sebab itu banyak kegiatan atau barang-barang yang tidak Islami harus disingkirkan dari dalam rumah, misalnya penghormatan kepada benda-benda keramat, memajang patung-patung, memasukkan ke rumah majalah/koran/video atau saluran internet dan TV (ini yang susah) yang tidak islami, bergambar mesum dan adegan kekerasan, memperdengarkan lagu-lagu yang tidak menambah keimanan.

#### 8. Berperan dalam pembinaan masyarakat

Keluarga islami harus memberikan kontribusi yang cukup bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Allah Swt. berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَّهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl/16: 125)

Setiap anggota keluarga Islami diharuskan memiliki semangat berda’wah yang tinggi, karena profesi utama setiap muslim/ah adalah sebagai da’i. Suami harus dapat mengatur waktu yang seimbang untuk Allah swt (ibadah ritual), untuk keluarga (mendidik keluarga serta bercengkrama bersama istri dan anak-anak), waktu untuk ummat (mengisi ceramah, mendatangi pengajian, menjadi pengurus masjid, panitia kegiatan keislaman) dan waktu mencari nafkah. Begitu pula dengan istri harus diberi kesempatan untuk bekiprah di jalan da’wah ini memperbaiki muslimah disekitarnya.

Bila pemahaman keislaman antara suami dan istri sekuat, maka tenaga untuk melakukan manuver da’wah keluar akan lebih banyak, karena suami tidak perlu menyediakan waktu yang terlalu banyak untuk mengajari istrinya. Begitu pula istri mendukung dan memperlancar tugas suami dengan ikhlas. Hubungan suami istri semacam ini bukanlah semata-mata hubungan duniawi atau nafsu hewani namun berupa interaksi jiwa yang luhur, suatu pertalian luhur yang dapat berlanjut sehingga ke kehidupan akhirat kelak, sebagaimana digambarkan dalam Alquran:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ

مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

Artinya: “(yaitu) surga `Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;” (QS. Ar-Ra’d/13: 23).

## Pembentukan Keluarga Qurani dan Eksistensinya dalam Sebuah Negara

Untuk merealisasikan keluarga yang ideal sesuai dengan apa yang dikehendaki tuntunan Alquran dan hadis, sebelumnya diperlukan proses pembentukan keluarga itu sendiri. Secara khusus berupa pembinaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Semua tentu saja berawal dari paradigma yang benar tentang keluarga. Jika paradigmanya bahwa keluarga bahagia adalah yang bergelimangan harta, maka motivasi dalam berkeluarga pun adalah mengkapitalisasi kekayaan. Sebaliknya, bagi paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan merealisasikan amal bahwa berkeluarga adalah bagian dari sebuah mengimplementasikan pesan-pesan Allah dalam Alquran dan petunjuk Rasulullah saw. Karena itu membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (samara) adalah sasaran yang ingin dicapai seorang muslim, sesuai dengan firman Allah Swt.: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Keluarga dalam arti kehidupan rumah tangga diawali dari adanya ikatan pernikahan yang disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kokoh). Allah Swt.. menganjurkan pernikahan lewat firman-Nya, antara lain: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.* (QS. Al-Nur: 32). Dalam ayat ini, Allah Swt. menyeru para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu pula terhadap hamba sahaya.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.* (QS. Al-

Nahl: 72). Allah Swt. menggambarkan para Nabi pun hidup berkeluarga, mempunyai istri, dan berketurunan. Sebagaimana firman-Nya: *Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.* (QS. Al-Ra'd: 38)

Selain ayat Alquran di atas, Rasulullah saw. pun menganjurkan pernikahan lewat berbagai sabdanya, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قل لنا رسول الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري و غيره)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu."* (HR. Bukhari dan lain-lain).

أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه مسلم و غيره)

Artinya: *...aku mengerjakan shalat (di malam hari), tetapi aku juga tidur. Aku berpuasa, tetapi juga berbuka. Dan aku juga menikah wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnah, tidaklah termasuk (golongan)ku.* (HR. Muslim dan lain-lain).

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله , والمكاتب الذي يريد الأداء , والناكح الذي يريد العفاف . (رواه الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Ada tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah, yaitu orang yang yang berjuang di jalan Allah, mukatib (budak yang membeli dirinya dari*

*tuannya dan yang mau melunasi pembayarannya), dan orang yang menikah demi memelihara kesucian diri. (HR. Al-Turmudzi)*

عن أنس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين , فاليقين الله في نصف الباقي (رواه البيهقي)

Artinya: *Apabila seorang hamba menikah, sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi).*

Berangkat dari tuntunan Alquran dan al-Sunnah di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Untuk memperoleh ketenangan hidup dan penyalur hasrat biologis pada jalan yang benar.
2. Untuk menjaga kesucian diri, kehormatan, dan pandangan mata.
3. Untuk mendapatkan keturunan dan generasi penerus.

Bagi umat Islam di Indonesia, dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut hemat penulis, apabila paradigma tentang pembentukan keluarga lahir dari prinsip dan tujuan benar di atas, maka setiap orang akan memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, bermuatan ibadah, jauh dari pemuas nafsu belaka. Pembentukan keluarga yang berkualitas pun menjadi target utama pernikahan. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang muslim membangun kompetensi berumah tangga, yang meliputi segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki agar berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Maka tak heran jika Rasulullah saw. menyuruh kita untuk pandai-pandai memilih pasangan hidup.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: "Seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu."* (HR. Muttafaq 'Alaih bersamayang tersisa dari tujuh perawi lainnya)

Keempat hal tersebut terasa penting keberadaannya dalam kehidupan rumah tangga, dan umum terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dalam memilih calon istri maupun calon suami kebanyakan sangat mendambakan calon yang memiliki hal-hal tersebut. Yakni, calon suami (istri) yang berharta (kaya), berasal dari keturunan (lingkungan keluarga) baik-baik, terhormat atau terpandang, ganteng (cantik) sehingga sedap dipandang mata dan penampilan yang membanggakan; serta berperilaku baik atau dalam istilah hadis disebut taat beragama. Hanya saja, yang disebutkan terakhir ini (agama) boleh jadi banyak orang yang mengabaikan urgensinya dalam hal pemilihan pasangan hidup. Padahal, bagaimana pun agama ini akan turut menentukan baik-buruknya kehidupan suatu rumah tangga. Itulah sebabnya mengapa Nabi menggarisbawahi urgensi dari keberagamaan sang calon suami (istri) meskipun ditempatkan pada urutan yang paling akhir. Dengan menaati ajaran agama, seseorang akan bisa mengatasi tiga persoalan lainnya (harta, keturunan, kedudukan, dan kegantengan atau kecantikan), sementara ketiga hal yang lainnya belum tentu bisa menjamin kehidupan *diniyah* (keagamaan).

Para ulama juga menyebutkan adanya hal lain yang perlu dijadikan pertimbangan dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis. Yakni masalah kesetaraan (*kafa'ah*). Secara bahasa, *kafa'ah* berarti persamaan atau perbandingan. Namun yang dimaksud di sini adalah kondisi suami setara/sama dengan istrinya dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlak) dan ekonomi. Kesepadanan antara calon suami dan calon istri merupakan salah satu faktor kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Masalah *kufu* atau *kafa'ah* ini adalah hak wali dan hak perempuan yang dikawini. Dalam suatu perkawinan, apabila pihak wali perempuan sudah bersepakat mengabaikan *kufu* tersebut (kecuali

dalam hal agama) maka pernikahan itu sah. Kalau tidak sepakat, maka pernikahannya tidak sah.

Selain ihwal *ikhtiyar al-zawaj* dengan *kafaa'ah* sebagai kunci utamanya, perkara lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan seseorang menjelang akad nikah adalah apa yang dalam fikih munakahat disebut dengan istilah *khitbah*, yakni proses persetujuan (kesepakatan) antar calon suami istri untuk melakukan suatu pernikahan, yang dilakukan menurut tata cara masyarakat setempat. (Sayyid Sabiq, 1973, Jilid 2: 24). Dalam istilah hukum Indonesia, *khitbah* identik benar dengan peminangan. “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. (Lihat Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991).

Setelah terbentuk sebuah keluarga sesuai dengan ajaran Islam, maka demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Adapun jalinan perekat bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap para anggotanya (ayah, ibu, suami dan istri, serta anak-anak). Adanya aturan tentang hak dan kewajiban masing-masing tidak lain agar tercipta keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh bangsa. (Shihab, 1996: 225).

Keluarga adalah “umat terkecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing. “Umat besar” atau suatu negara demikian pula. Alquran menamakan suatu komunitas sebagai umat, dan menamakan ibu yang melahirkan sebagai “umm”. Kedua kata tersebut terambil dari akar yang sama. Mengapa demikian? Agaknya karena ibu yang melahirkan itu dan di pundaknya dibebankan pembinaan anak-anak. Sehingga rumah tangga pun menjadi tiang umat, tiang, negara, dan bangsa. (Shihab, 1996: 225). Bahkan, Quraish Shihab menambahkan, kalau dalam literatur keagamaan dikenal ungkapan *al-mar'ah 'imad al-bilad* (wanita adalah tiang negara), maka pada hakikatnya tidaklah meleset bila dikatakan bahwa *al-*

*usrah 'imad al-bilad* (keluarga adalah tiang negara). Dimulai dari keluarganya negara bangkit dan runtuh. (Shihab, 1996: 256).

Suatu keluarga—sebagaimana halnya suatu negara—tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali, dan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Kepemimpinan, betapa pun kecil dan sederhananya membutuhkan perhityungan yang tepat. Memimpin rumah tangga adalah satu tanggung jawab, demikian juga memimpin negara. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... (رواه البخاري)

Artinya: 'Abdullah ibn 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya... (HR. Al-Bukhari).

Demikianlah gambaran singkat konsep keluarga menurut Alquran dan Hadis, di mana eksistensi keluarga menjadi sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Penutup

Ada beberapa makna keluarga yang dapat digali dari Alquran dan Hadis, antara lain: (1). Anggota keluarga bisa berupa anak, istri, dan semua orang yang menjadi tanggungannya; (2). Saudara merupakan bagian dari keluarga; (3). Keluarga juga bisa berupa kaum kerabat dan orang-orang yang masih mempunyai hubungan nasab dengannya; (4). Seorang tuan/majikan adalah keluarga bagi seorang budak; (5). Sahabat dekat suatu ketika bisa menduduki posisi keluarga—dari sisi kedekatan, namun tidak seluruhnya dari sisi hak dan kewajiban; (6). Secara lebih luas makna keluarga juga dapat mencakupi utusan atau kalangan terdekat yang dipercaya; dan (7). Alquran juga memperingatkan bahwa keluarga dan orang-orang terdekat—selain harta dan kemewahan duniawi lainnya—bisa menjadi penghalang seseorang dari keridhaan Allah Swt. dan mendapatkan murka-Nya.

Keluarga yang harmonis dan ideal menurut Alquran adalah keluarga yang menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya, memiliki aspek edukatif, penuh keteladanan dan internalisasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh, serta adanya ketentraman (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*wa rahmah*). Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam dengan mengenal karakteristik rumah tangga yang Islami, diantaranya: (1). Mendirikan Keluarga atas Dasar Ibadah; (2). . Internalisasi Nilai-Nilai Islam secara kaffah (menyeluruh); (3). Terdapat keteladanan (*qudwah*) dari suami maupun istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak; (4). Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat; (5). Tercukupinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar; (6). Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri; (7). Menghindari hal-hal yang tidak Islami; dan (8). Berperan dalam pembinaan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Ahmad ibn al-Faris Ibn Zakariyya, 1994. *Al-Mujam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Qurthubi, 1951. *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Sya’b. Juz 9 dan Juz 13.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Hafizh Abu al-Fida Isma’il Ibn Katsir, 1993. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Raghib al-Ashfahani, tth. *Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Jurjani, 1988. *Al-Ta’rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Dahlan.Y. Al-Barry. L Lya. Sofyan Yacub, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Surabaya: Target Press.
- Instruksi Presiden RI, Nomor 1 thaun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mufidah , 2008. *Psikologi Islam Berwawasan Gender* . Malang: UIN Press.
- Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukani, t.th. *Fath al-Qadir al-Jami’ Baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz 5.

Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Abu Zahra, 1994. *Tanzib al Islam li al Mujtama'* Allih Bahasa Shadiq Nor Rahman , *Membangun Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nasrul Efendi, 1998. *Perawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EDG.

Quraish Shihab, 1996. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Sayyid Sabiq, 1973. *Al-Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Jayl.

Zakiah Daradjat, 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

